

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 03 TAHUN  
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	Pengujian kendaraan bermotor: a. mobil bus, mobil barang b. mobil kecil dengan tempat duduk 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, mobil penumpang umum, kereta gandengan dan tempelan	35,000 30,000
2	Kelengkapan pengujian kendaraan bermotor a. buku uji/baru b. tanda uji c. pengecatan tanda samping berupa: - pengecatan data kendaraan dan masa berlaku uji - pengecatan secara keseluruhan	10,000 10,000 10,000 15,000
3	Penggantian buku uji karena rusak dan pembaharuannya	15,000
4	Penggantian buku uji atau tanda uji yang hilang	100,000
5	Kendaraan habis masa ujinya dan tidak diuji berkala tepat waktunya dikenakan tambahan biaya setiap 1 (satu) hari sampai 1 (satu) bulan keterlambatan	10,000

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SUDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19661107 199403 1 005